



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KERINCI NOMOR 01/ORT.07/1501/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2022 mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kepegawaian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kerinci, sehingga Keputusan yang mengatur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2022 harus dilakukan perubahan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
- a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Kerinci
Pada tanggal, 7 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Afriyanto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 01/ORT.07/1501/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022;

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Kumaini, S.Pd, M.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Syahril Syarif, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Naflisar Sondri, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Pepizon, S.Sos, M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Afdhal Pebrianto, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Anton Pudy K, SE	Sekretaris KPU Kab. Kerinci	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Dedi Susanto, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

2.	Afriyanto, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. dll
3.	Lusi Videska Irawan, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Afriyanto, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci. dll
2.	Muhammad Gerri Prasetya, S.H	Staf	Asesor	
3.	Wahyu Tio Ramadhan, S.H	Staf	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Lusi Videska Irawan, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Pasko Brutus Damanik, S.IP	Staf	Asesor	
3.	Dherius, S.H	Staf	Anggota	
4.	Eka Saputri, S.Kom	Staf	Anggota	
5.	Sartono, S.Sos	Staf	Anggota	
6.	Rahmi Rimdani, S.IP	Staf	Anggota	
7.	Anita Kristina	Staf	Anggota	

8.	Fudji Permana Lestari, S.E	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Lusi Videska Irawan, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government.dll</i>
2.	Pasko Brutus Damanik S.IP	Staf	Asesor	
3.	Dherius, S.H	Staf	Anggota	
4.	Eka Saputri, S.Kom	Staf	Anggota	
5.	Sartono, S.Sos	Staf	Anggota	
6.	Rahmi Rimdani S.IP	Staf	Anggota	
7.	Anita Kristina	Staf	Anggota	
8.	Fudji Permana Lestari, S.E	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Afriyanto, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.dll
2.	Wahyu Tio Ramadhan, S.H	Staf	Asesor	
3.	Muhammad Gerri Prasetya, S.H	Staf	Anggota	

VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Dedi Susanto, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI. dll
2.	Herry Kurniawan, S.H	Staf	Asesor	
3.	Alan Nuari A.Md.Kom	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGAWASAN			
1.	Afriyanto, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> . dll
2.	Wahyu Tio Ramadhan,S.H	Staf	Asesor	
3.	Muhammad Gerri Prasetya, S.H	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Anwar Firmansyah, S.IP, MPA.	Staf	Asesor	
3.	Mahmud, S.Sos, M.Pd	Staf	Anggota	
	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Anton Pudy K, S.E	Sekretaris KPU Kab. Kerinci	Ketua	Ketua
2.	Dedi Susanto, S.E	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan

3.	Afriyanto, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi. dll
4.	Lusi Videska Irawan, S.Sos Anwar	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Alhafiz Hamzah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 7 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

KUMAINI

